

Implementasi Prinsip 1P 5C Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Kredit di BFI Finance Cabang Solo 2

Cahiya Catur Shagita Ria¹, Dianing Widya Kusumastuti²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

E-mail: cacahiya@gmail.com

Article Info

Article history:

Received December 02, 2025

Revised December 16, 2025

Accepted December 27, 2025

Keywords:

1P 5C Principles, Credit Decision Making, BFI Finance, Financing Industry, Risk Analysis.

ABSTRACT

This study examines the implementation of the 1P 5C principle (Purpose, Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition) as the basis for credit decision-making at BFI Finance Solo 2 Branch, a leading finance company in Indonesia. The finance industry faces challenges such as the risk of bad loans, stiff competition, and regulatory changes, so the 1P 5C principle is essential to holistically assess debtor eligibility and mitigate risk. This research aims to describe how these principles are applied in practice, identify challenges, and provide insights to improve credit decision-making strategies. Using a descriptive qualitative method, data was collected through in-depth interviews, and direct observation on subjects such as Branch Leaders, Credit Analysts, Surveyors, and related staff at BFI Finance Solo 2 Branch. The results of the study show that the implementation of the 1P 5C principle is carried out systematically starting from the collection of requirements, surveys by surveyors, analysis by Credit Analysts, to approval by Branch Leaders. Key challenges include difficulties in obtaining detailed information from debtors and local residents, which are addressed by direct observation, document analysis, and technology integration. In conclusion, the 1P 5C principle is effective in reducing credit risk and improving operational efficiency, but it needs to be strengthened with regular training and technology integration to deal with industry dynamics. This research provides a reference for future researchers and suggestions for companies to improve customer financial literacy as well as explore the impact of technology in credit analysis.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received December 02, 2025

Revised December 16, 2025

Accepted December 27, 2025

Keywords:

Prinsip 1P 5C, Pengambilan Keputusan Kredit, BFI Finance, Industri Pembiayaan, Analisis Risiko.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip 1P 5C (Purpose, Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) sebagai dasar pengambilan keputusan kredit di BFI Finance Cabang Solo 2, sebuah perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia. Industri pembiayaan menghadapi tantangan seperti risiko kredit macet, persaingan ketat, dan perubahan regulasi, sehingga prinsip 1P 5C menjadi penting untuk menilai kelayakan debitur secara holistik dan mengurangi risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam praktik, mengidentifikasi tantangan, serta memberikan wawasan untuk meningkatkan strategi pengambilan keputusan kredit. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dan observasi langsung pada subjek seperti Pimpinan Cabang, Credit Analyst, Surveyor, dan staf terkait di BFI Finance Cabang Solo 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip 1P 5C dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan persyaratan, survei oleh surveyor, analisis oleh Credit Analyst, hingga persetujuan oleh Pimpinan

Cabang. Tantangan utama meliputi kesulitan mendapatkan informasi detail dari debitur dan warga sekitar, yang diatasi dengan observasi langsung, analisis dokumen, dan integrasi teknologi. Kesimpulannya, prinsip 1P 5C efektif mengurangi risiko kredit dan meningkatkan efisiensi operasional, namun perlu diperkuat dengan pelatihan rutin dan integrasi teknologi untuk menghadapi dinamika industri. Penelitian ini memberikan referensi bagi peneliti masa depan dan saran bagi perusahaan untuk meningkatkan literasi keuangan nasabah serta eksplorasi dampak teknologi dalam analisis kredit.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Erni Suryani

Universitas Ngguwuwaru

Email: ernisuryani1870@gmail.com

PENDAHULUAN

Industri pembiayaan di Indonesia merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian nasional, yang dimana berkontribusi pada peningkatan investasi, konsumsi, dan aktivitas bisnis. Pembiayaan mencakup berbagai jenis, seperti kredit perbankan, pembiayaan konsumen, pembiayaan kendaraan bermotor, dan pembiayaan lainnya yang diberikan oleh bank, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan fintech. Disebabkan oleh peningkatan pendapatan masyarakat, urbanisasi, dan ketersediaan teknologi digital, industri ini telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun, kondisi industri ini tidak lepas dari tantangan, termasuk persaingan yang ketat, risiko kredit macet, dan perubahan regulasi. Adanya pesaing baru seperti fintech, atau financial technology, yang menawarkan layanan cepat dan berbasis digital, memaksa perusahaan pembiayaan untuk berinovasi, tetapi juga meningkatkan risiko persaingan terkait harga dan kualitas layanan. Hal ini meningkatkan persaingan di industri ini. Peraturan OJK (POJK) seperti POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Pembiayaan Konsumen dan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Teknologi Informasi adalah contoh dari langkah-langkah yang diambil OJK untuk mengendalikan risiko, mendorong inklusi keuangan, dan mengantisipasi bahaya fintech. Regulasi terbaru, seperti POJK untuk mengendalikan risiko kredit dan digitalisasi, sangat penting untuk menjaga stabilitas industri di tengah perkembangan ekonomi global.

Sangat penting memahami kondisi ini, untuk memahami tantangan dan peluang di industri pembiayaan. Pada gilirannya, pemahaman ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan strategi bisnis yang lebih tangguh. Secara umum, masalah ini penting bagi semua perusahaan pembiayaan karena kredit adalah sumber pendapatan utama dan, jika tidak dikelola dengan benar, dapat menyebabkan kebangkrutan. Untuk tetap kompetitif di pasar, analisis risiko kredit harus menjadi prioritas bagi perusahaan pembiayaan kontemporer dan institusi keuangan konvensional.

Keputusan yang berkaitan dengan kredit merupakan bagian yang sangat penting dari industri pembiayaan; keputusan ini berdampak pada kestabilan ekonomi dan keuntungan perusahaan. Prinsip 1P 5C, yang mencakup yang mencakup Purpose, Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition adalah salah satu metode yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan kredit. Metode ini membantu lembaga keuangan dalam menilai secara menyeluruh kelayakan kredit calon debitur.

Untuk memastikan bahwa penggunaan dana pinjaman efektif dan sesuai dengan risiko kredit, prinsip purpose akan menilai tujuan penggunaan dana pinjaman. Collateral berfungsi mengevaluasi jaminan yang diberikan peminjam, sebagai perlindungan bagi pemberi pinjaman jika terjadi gagal bayar. Character untuk mengukur integritas dan reputasi peminjam. Capital berfungsi untuk melihat kekayaan bersih peminjam, termasuk investasi dan aset, sebagai indikator kemampuan menanggung risiko. Pada prinsip condition akan menganalisis kondisi ekonomi umum atau industri terkait, untuk memprediksi dampak eksternal pada kemampuan bayar. Dan yang terakhir yakni capacity berfungsi untuk menghitung kemampuan peminjam membayar utang, berdasarkan pendapatan dan arus kas, untuk memastikan kelayakan pinjaman. Prinsip 1P 5C tetap relevan karena mereka menyediakan kerangka kerja holistik untuk menilai risiko kredit secara mendalam, prinsip ini melengkapi otomasi, bukan menggantikannya, untuk kredit yang lebih aman dan berkelanjutan.

Prinsip 1P 5C tidak selalu diterapkan dengan mudah tanpa hambatan. Bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ini dengan efektif dalam berbagai situasi yang berubah-ubah adalah masalah utama. Sebagai contoh, di perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia, BFI Finance, menghadapi masalah mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam rutinitas sehari-hari karena perbedaan budaya atau keterbatasan sumber daya manusia, yang dapat membuat proses menjadi rumit dan tidak efisien. Dengan perubahan kebijakan, pergerakan ekonomi yang tidak stabil, dan kemajuan teknologi finansial, ini menjadi semakin kompleks. Agar tetap relevan dan berdaya saing di tengah persaingan industri yang ketat, BFI Finance harus mampu menyesuaikan strategi pengambilan keputusan kreditnya.

Relevansi topik ini semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi digital yang memungkinkan otomatisasi dalam proses penilaian kredit. Teknologi seperti big data dan machine learning menawarkan potensi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengambilan keputusan kredit. Namun, penerapan teknologi ini juga memerlukan penyesuaian terhadap prinsip-prinsip tradisional seperti 1P 5C agar tetap relevan dan efektif.

Penelitian tentang bagaimana prinsip 1P 5C diterapkan dalam pengambilan keputusan kredit di BFI Finance menjadi sangat penting dalam konteks industri pembiayaan saat ini. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip ini diterapkan dalam praktik, tetapi juga akan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan informasi, wawasan, dan pengetahuan mengenai prinsip 1P 5C, kemudian dapat menjadi perbandingan dan bahan referensi ilmiah bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama di

masa mendatang, serta dapat menjadi acuan dalam meningkatkan strategi pengambilan keputusan kredit yang lebih baik di masa depan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Kredit Serta Pengambilan Keputusan Kredit

a. Definisi Kredit

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (revisi UU No. 14 Tahun 1992) kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, yang didasarkan pada persetujuan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain. Peminjam harus melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan bunga atau bagi hasil yang telah ditetapkan. Menurut Thamrin dan Shinta (2018:112), kredit yaitu dapat berarti bahwa seseorang memberikan prestasi kepada pihak lain dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Namun, kompensasi akan diterima dalam jangka waktu tertentu. Menurut Kasmir (2016:73), pembiayaan atau kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak debitur dan kreditur. Jika digunakan untuk melunasi hutang, debitur harus membayar bunga yang telah ditetapkan.

b. Unsur Kredit

Menurut Kasmir (2014:86), kredit pada dasarnya didasarkan pada elemen yang relevan sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Pihak yang memberikan kredit harus memberi tahu peminjam bahwa mereka akan dapat mengembalikan uang dalam waktu yang ditetapkan oleh pemberi kredit.

2. Kesepakatan

Kedua belah pihak, kreditur dan debitur, harus menyetujui pemberian kredit dengan menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Waktu

Kreditur akan memberikan jangka waktu masa pinjaman kepada debitur dan disepakati oleh kedua belah pihak. Bagi debitur yang melebihi jangka waktu masa pinjaman biasanya akan diberikan denda atau bunga dan juga denda atau bunga ini harus disetujui oleh kedua belah pihak.

4. Resiko

Resiko yang sering dihadapi oleh kreditur adalah ketika debitur selalu menemukan alasan untuk menunda pembayaran pinjaman mereka, kreditur berada dalam bahaya. Mereka sangat dirugikan karena pinjaman tidak dibayar. Dalam hal ini, kreditur harus memiliki barang jaminan yang diberikan oleh debitur.

5. Balas Jasa

Unsur ini merupakan suatu keuntungan yang didapatkan dalam memberikan kredit atau biasa disebut bunga atau biaya administrasi.

c. Pentingnya Analisis Kredit

Dalam industri keuangan, analisis kredit adalah prosedur penting yang membantu menilai kemampuan seseorang atau entitas untuk membayar kembali pinjaman mereka dengan tujuan mengurangi risiko kerugian bagi pemberi kredit seperti bank atau lembaga keuangan. Dengan melakukan analisis ini, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang menyetujui atau menolak permohonan kredit dan mendorong orang untuk mempertahankan skor kredit yang baik melalui pembayaran tepat waktu dan pengelolaan utang yang bijak. Risiko default meningkat karena kurangnya analisis kredit yang efektif. Pada akhirnya, ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperluas akses masyarakat ke layanan keuangan.

d. Pengambilan Keputusan Kredit

Kuncoro (2012): Pengambilan keputusan kredit merupakan bagian dari prosedur kredit yang lebih luas, dimulai dari perencanaan, analisis, evaluasi, negosiasi, rekomendasi, hingga pemberian keputusan kredit itu sendiri, yang semuanya merupakan upaya bank dalam mengurangi risiko. Wiratna (dalam Sujarweni, 2020): Analisis kredit, sebagai landasan keputusan kredit, adalah proses yang dilakukan oleh kreditur untuk menilai permohonan kredit guna mempertimbangkan kelayakan konsumen (calon debitur).

2. Pengertian & Implementasi Prinsip 1P 5C Dalam Pengambilan Keputusan Kredit

a. Pengertian Prinsip 1P 5C dalam Pengambilan Keputusan Kredit

Prinsip 1P 5C adalah kerangka kerja yang digunakan oleh lembaga keuangan, seperti bank, untuk menilai risiko kredit sebelum memberikan pinjaman kepada calon debitur. Membantu mengurangi risiko gagal bayar dengan menilai aspek-aspek penting dari profil peminjam.

b. Dasar Teoritis Penggunaan Prinsip 1P 5C

Teori-teori ekonomi dan keuangan yang mendasari praktik perbankan kontemporer adalah dasar dari penerapan prinsip ini dalam proses pengambilan keputusan kredit.

Prinsip Kehati-hatian dan Etika Perbankan

Dasar Teori: berasal dari praktik perbankan klasik dan peraturan modern yang dibuat oleh Bank Indonesia. Prinsip kehati-hatian mengharuskan bank meminjamkan uang hanya setelah melakukan evaluasi menyeluruh untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan deposan.

c. Relevansi dengan 1P 5C dalam Pengambilan Keputusan Kredit

Prinsip ini digunakan untuk menetapkan standar moral dan peraturan. Purpose bertujuan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan cara yang sah, produktif, dan sesuai dengan profil risiko yang dapat diterima, sementara 5C memberikan dasar yang lengkap untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.

d. Komponen Prinsip 1P 5C

1. Purpose (Tujuan)

Elemen ini menilai tujuan peminjam yang mengajukan kredit, seperti pendidikan, kebutuhan konsumtif, investasi, atau usaha. Analisis ini memastikan bahwa kredit digunakan sesuai dengan tujuan peminjam dan apakah tujuan tersebut dapat memenuhi kewajiban pembayaran.

2. Character (Karakter)

Variabel ini menilai kredibilitas calon debitur dan keinginan mereka untuk memenuhi kewajiban kreditnya. Variabel ini juga menilai reputasi peminjam, termasuk etika bisnis dan riwayat pembayarannya.

3. Capacity (Kapasitas)

Prinsip ini digunakan untuk menilai kemampuan finansial calon debitur untuk membayar kembali pinjaman, yang mencakup analisis pendapatan dan pengeluaran. Prinsip ini digunakan untuk mengukur kapasitas dan memastikan bahwa pendapatan melebihi kewajiban hutang.

4. Capital (Modal)

Prinsip ini digunakan untuk memeriksa aset dan ekuitas calon debitur, yang dapat digunakan sebagai jaminan tambahan, untuk mengurangi resiko dalam kasus gagal bayar.

5. Collateral (Agunan)

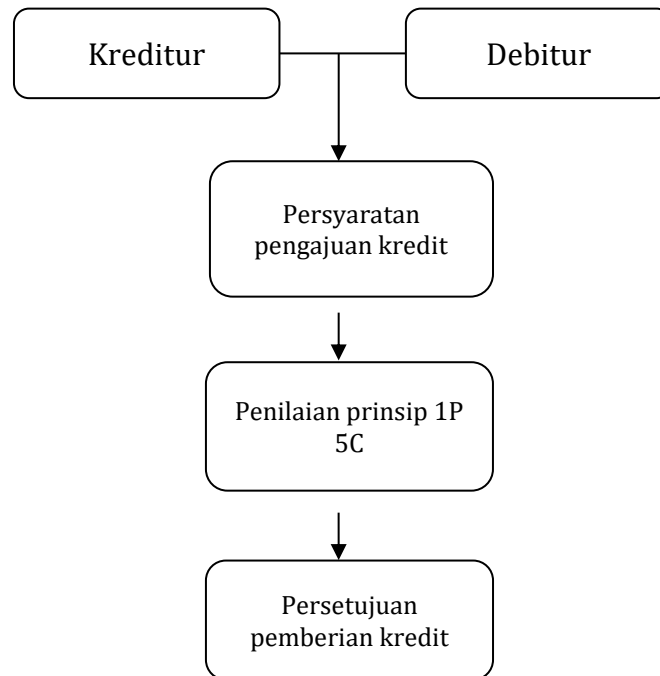
Elemen ini melibatkan aset yang dapat disita jika terjadi gagal bayar. Menilai nilai dan likuiditas aset yang dijadikan jaminan kredit.

6. Condition (Kondisi Ekonomi)

Faktor-faktor eksternal, seperti inflasi, peraturan, dan keadaan pasar, diambil dalam perhitungan variabel ini. Kemampuan pembayaran dipengaruhi oleh siklus ekonomi, seperti yang dijelaskan oleh analisis. Akibatnya, analisis ini sangat penting untuk penyesuaian kebijakan karena situasi yang tidak stabil dapat meningkatkan risiko kredit. Konsep ini mempertimbangkan situasi ekonomi dan sektor bisnis yang dapat memengaruhi kemampuan pembayaran calon debitur.

KERANGKA PENELITIAN

Kerangka berpikir yang digunakan dalam pemberian kredit mencakup langkah-langkah awal yang diambil oleh debitur untuk mengajukan permohonan kredit kepada kreditur. Setelah itu, langkah-langkah seperti mengumpulkan persyaratan peminjam, melakukan analisis risiko kredit menggunakan prinsip 1P 5C, dan akhirnya membuat keputusan bahwa kredit diberikan kepada debitur.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yang melibatkan peninjauan langsung objek penelitian digunakan untuk meningkatkan pemahaman tentang penerapan prinsip 1P 5C. Selain itu, analisis yang dimaksudkan untuk menilai penerapan prinsip tersebut sudah sesuai. Riset lapangan dilakukan melalui berbagai metode, termasuk observasi langsung ke perusahaan dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pemimpin cabang, analis kredit, surveyor, dan staf yang berkontribusi pada pelaksanaan prinsip 1P 5C di BFI Finance Cabang Solo 2. Setelah data dikumpulkan, mereka diolah. Ini dimulai dengan mengurangi data yang dikumpulkan selama penelitian, menyajikan hasil pengurangan, dan kemudian membuat kesimpulan tentang masalah yang ditemukan.

a. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan yang berlokasi di daerah Sukoharjo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi dan aksesibilitas data terkait implementasi prinsip 1P 5C dalam pengambilan keputusan kredit.

b. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BFI Finance Indonesia Cabang Solo 2 yang berlokasi di HD 03, Jl. Solo Permai Jl. Raya Solo Baru, Dusun I, Madegondo, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan selama periode Februari hingga Maret 2025.

c. Jenis Penelitian

Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk memberikan gambaran tentang bagaimana prinsip 1P 5C diterapkan dalam pengambilan keputusan kredit di BFI Finance Cabang Solo 2. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang proses dan masalah yang dihadapi saat menerapkan prinsip tersebut.

d. Subjek Penelitian

Pemilihan subjek penelitian ini didasarkan pada peran mereka dalam proses pengambilan keputusan kredit dan pemahaman mereka tentang prinsip 1P 5C. Subjek penelitian ini meliputi pimpinan cabang, analis kredit, survei, dan staf terkait di BFI Finance Cabang Solo 2.

e. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau prosedur sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan informasi, fakta, atau data yang relevan dan akurat untuk mendukung tujuan atau tujuan penelitian dikenal sebagai teknik pengumpulan data. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid, akurat, dan sesuai dengan jenis penelitian (kualitatif, kuantitatif, atau campuran). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara pewawancara (peneliti) dan informan (informan) melalui pertanyaan lisan. Proses dua arah ini melibatkan pewawancara mengajukan pertanyaan terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, dan responden memberikan jawaban secara lisan. Dalam penelitian kualitatif, wawancara sering digunakan untuk mengeksplorasi data numerik yang sulit diukur. Namun, jika pertanyaannya distandarisasi, wawancara juga bisa digunakan dalam penelitian kuantitatif.

2. Observasi

Proses pengumpulan data yang dikenal sebagai observasi dilakukan dengan melihat objek, peristiwa, atau perilaku yang menjadi subjek penelitian secara langsung dan sistematis, tanpa atau dengan intervensi minimal dari peneliti. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mencatat fakta, pola, atau interaksi secara objektif menggunakan alat bantu seperti penglihatan, pendengaran, atau penglihatan. Proses ini menghasilkan data yang autentik dan kontekstual. Dalam penelitian kualitatif, observasi sering digunakan untuk memahami fenomena alamiah. Namun, jika melibatkan pengukuran terstruktur, juga bisa digunakan dalam penelitian kuantitatif.

3. Dokumentasi

Proses mencatat dan mengumpulkan semua informasi, data, sumber, dan tindakan yang dilakukan selama penelitian secara sistematis dan terorganisir dikenal sebagai dokumentasi. Tujuan dokumentasi adalah untuk menjaga penelitian tetap transparan, memudahkan verifikasi hasil, dan memungkinkan orang lain mereplikasinya.

HASIL PENELITIAN

Perusahaan pembiayaan menjadi salah satu yang paling concern untuk diteliti karena peran strategisnya dalam ekonomi. Penelitian ini membantu mencegah risiko, memastikan stabilitas ekonomi. Penelitian ini dilakukan pada salah satu perusahaan pembiayaan yaitu BFI Finance Cabang Solo 2. PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) adalah perusahaan pembiayaan multinasional terlama dan terkemuka di Indonesia, didirikan tahun 1982, yang menyediakan layanan pembiayaan konsumen (BPKB mobil/motor, properti), sewa pembiayaan (alat berat), modal kerja, serta pembiayaan syariah, dengan kode saham BFIN, berizin OJK, yang menawarkan solusi keuangan dengan jaminan untuk berbagai kebutuhan.

MEKANISME PEMBIAYAAN PADA BFI FINANCE CABANG SOLO 2

Permohonan pembiayaan pada BFI Finance Cabang Solo 2 dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

1. Calon nasabah datang ke kantor atau yang biasa disebut dengan nasabah *walk in* dan akan dibantu oleh *Sales Advisor* atau pihak yang bertugas menangani kebutuhan pembiayaan konsumen.
2. Melalui *agency*, *agency* merupakan perusahaan, organisasi, atau firma yang menyediakan jasa atau layanan tertentu kepada nasabah untuk membantu mencapai tujuan yang dibutuhkan. Dari *agency* kemudian diserahkan ke marketing cabang. Disini *agency* berperan sebagai pihak ketiga.
3. Melalui aplikasi yang bermitra dengan PT BFI Finance yakni seperti Gopay, Shopee, Tokopedia, Akulaku dan sejenisnya. Calon nasabah dapat mengajukan melalui aplikasi tersebut dan PT BFI Finance yang berperan sebagai penyedia jasanya dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku pada perusahaan penyedia.
4. Melalui website, calon nasabah dapat melakukan permohonan pada link website resmi PT BFI Finance.

Untuk mekanisme pembiayaan pada BFI Finance Cabang Solo 2 pada tahapan pertama calon nasabah sebelum melakukan permohonan pembiayaan diminta untuk menyiapkan berkas persyaratan yang harus dipenuhi, seperti :

1. KTP dan KK

KTP dan KK berfungsi sebagai legalitas data dan kesesuaian data calon nasabah, selain itu KTP juga berfungsi untuk proses *SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan)* atau yang memiliki pengertian sebagai layanan pengecekan pembayaran kredit calon nasabah (seperti pinjaman bank, KPR, atau cicilan kendaraan) untuk digunakan oleh lembaga keuangan dalam menilai kelayakan pemberian kredit baru.

2. **Bukti Kepemilikan Rumah**

Syarat tersebut berfungsi untuk melihat kesesuaian alamat yang ditinggali oleh calon nasabah, apakah calon nasabah bertempat tinggal sesuai alamat KTP atau berdomisili di tempat lain. Dan pada syarat ini juga berfungsi untuk melihat status kepemilikan rumah calon nasabah, apakah rumah tersebut milik calon nasabah, keluarga, sewa, atau lainnya. Bukti kepemilikan rumah dapat meliputi Rekening Listrik, Sertifikat atau Akta Tanah, dan bukti kepemilikan rumah lainnya.

3. **Bukti Kapasitas**

Pada syarat ini berfungsi untuk menganalisis kapasitas atau kemampuan bayar calon nasabah dan apakah calon nasabah tersebut layak dibiayai atau tidak. Bukti kapasitas meliputi Rekening Koran 3 bulan terakhir, Bukti usaha, dan Slip gaji atau ID Card.

4. **Agunan (STNK & BPKB)**

STNK dan BPKB berfungsi untuk legalitas fidusia. fidusia yakni pengalihan hak kepemilikan suatu benda bergerak atau tidak bergerak atas dasar kepercayaan, dimana benda tersebut tetap digunakan oleh peminjam meskipun hak kepemilikannya sudah beralih ke perusahaan pembiayaan sebagai jaminan utang.

Kemudian pada tahapan kedua setelah persyaratan terpenuhi, selanjutnya nasabah melakukan pengisian pada link permohonan pembiayaan. Apabila telah menyelesaikan penginputan data pada link tersebut maka hasil permohonan juga langsung diketahui apakah permohonan calon nasabah disetujui atau tidak. Apabila disetujui maka langkah selanjutnya yakni dilakukan oleh surveyor. Tahap ketiga surveyor akan melakukan survey terhadap calon nasabah dengan menjalankan prinsip 1P 5C.

IMPLEMENTASI PRINSIP 1P 5C PADA BFI FINANCE CABANG SOLO 2

Penerapan prinsip 1P 5C menjadi dasar yang penting untuk menilai kelayakan calon debitur secara menyeluruh selama proses pengambilan keputusan kredit di BFI Finance Cabang Solo 2. Proses pelaksanaannya direncanakan secara menyeluruh, mulai dari pengumpulan data, verifikasi, evaluasi risiko, dan pengambilan keputusan akhir. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kredit diberikan kepada pihak yang dapat memenuhi kewajibannya secara bertanggung jawab dan meminimalkan risiko bagi perusahaan. Selain itu, prosedur ini memastikan konsistensi dan transparansi dalam penilaian, yang membuat keputusan kredit lebih adil dan aman.

Implementasi prinsip 1P 5C di BFI Finance Cabang Solo 2 tidak jauh berbeda dengan perusahaan pembiayaan lain, perbedaannya hanya terletak pada pelaksanaannya karena setiap perusahaan punya cara tersendiri untuk tahapan analisa dan screening namun perbedaan itu tidak terlalu mencolok. Untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip 1P 5C ini berjalan di PT BFI Finance Indonesia Tbk maka dilakukan wawancara dengan surveyor BFI Finance Cabang Solo 2. Berikut penjelasan terperinci mengenai 1P 5C dari hasil penelitian di lapangan :

1. Purpose (Tujuan)

Langkah awal untuk memahami alasan dan tujuan pencairan kredit adalah purpose. Proses ini termasuk melihat calon debitur secara langsung dan melakukan wawancara. Pada prinsipnya, tujuan ini adalah untuk memastikan keputusan kredit yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan nasabah.

2. Condition (Kondisi Ekonomi)

Dalam prinsip ini bertujuan untuk melihat layak atau tidak debitur untuk dibiayai. Konsepnya berpusat pada penilaian kelayakan debitur dari sudut pandang fisik dan lingkungan, serta kondisi keseharian debitur, seperti apakah mereka sering didatangi penagih jika memiliki pinjaman di lembaga keuangan lain, dan apakah calon debitur terindikasi organisasi masyarakat (ormas) atau sejenisnya. Selain meninjau kondisi fisik debitur secara langsung, penilaian ini juga dilakukan melalui wawancara dengan debitur.

3. Collateral (Agunan)

Untuk memastikan keabsahan jaminan, pengambilan keputusan kredit prinsip ini dilakukan. Surveyor melakukan wawancara langsung dengan debitur dan melacak lingkungan dan berbicara dengan warga sekitar untuk mendapatkan informasi. Faktor-faktor ini sangat penting, termasuk verifikasi kepemilikan unit, tahun pembelian, metode pembayaran yang digunakan (tunai atau kredit), dan orang yang sebenarnya menggunakan unit.

4. Capacity (Kapasitas)

Berkonsentrasi pada menilai kemampuan pembayaran pelanggan. Untuk menilai hal ini, survei mengumpulkan dokumen seperti slip gaji, rekening koran untuk tiga bulan terakhir, dan nota pasar bagi debitur yang berwirausaha. Data ini digunakan untuk mengevaluasi stabilitas dan kecukupan pendapatan debitur untuk membayar kredit.

5. Capital (Modal)

Prinsip ini berpusat pada penilaian aset lain yang dimiliki debitur sebagai jaminan tambahan dan dana darurat jika terjadi risiko gagal bayar. Dengan memiliki aset lain, perusahaan dapat lebih yakin terhadap keamanan kredit mereka karena aset tersebut dapat digadaikan atau dijual jika diperlukan..

6. Character (Karakter)

Prinsip ini bertujuan untuk menilai karakter konsumen dengan melihat reputasi dan perilaku debitur di masyarakat, termasuk keterlibatannya dalam kegiatan sosial. Penilaian karakter membantu perusahaan menilai kepercayaan dan integritas debitur dalam memenuhi kewajiban kredit mereka.

TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM TAHAPAN PENERAPAN PRINSIP 1P 5C PADA BFI FINANCE CABANG SOLO 2

Namun pada realitanya dalam tahapan penerapan prinsip 1P 5C tidak selalu berjalan dengan mudah. Pada kondisi lapangannya sering menghadapi tantangan seperti kesulitan mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam rutinitas sehari-hari karena perbedaan budaya atau keterbatasan sumber daya manusia, yang bisa membuat prosesnya terasa rumit dan kurang efektif. Dalam pembahasan ini, akan mengulas tantangan dan solusi yang dihadapi BFI Finance Cabang Solo 2 saat menerapkan prinsip 1P 5C dalam proses penilaian kredit, dengan fokus pada langkah-langkah praktis yang mudah dipahami untuk meningkatkan efektivitas bisnis mereka dan keberhasilan secara keseluruhan.

Ringkasan wawancara dengan surveyor di BFI Finance Cabang Solo 2 mengungkapkan bahwa tantangan utama yang dihadapi adalah konsumen yang enggan memberikan keterangan secara detail dan cenderung tertutup. Kesulitan ini menghambat proses survey dan penilaian yang akurat terhadap calon debitur. Untuk mengatasi tantangan tersebut, solusi yang dijalankan adalah dengan memanfaatkan hasil cek lingkungan sekitar yang dapat memberikan informasi tambahan yang berguna serta analisis prinsip capacity dapat digunakan sebagai acuan dasar untuk menentukan kelayakan konsumen dalam pengambilan keputusan.

Kemudian dalam proses cek lingkungan juga ada kalanya mengalami hambatan yakni dengan adanya kurangnya informasi dari warga sekitar mengenai konsumen sehingga informasi yang didapat kurang memadai. Hal ini menyulitkan dalam memperoleh gambaran yang akurat tentang kondisi konsumen. Untuk mengatasi masalah ini, solusi yang diterapkan meliputi penggunaan prinsip capacity juga, kemudian observasi langsung untuk mendapatkan informasi lapangan, serta analisis dokumen yang mendukung pencapaian prinsip 1P 5C dalam penilaian kredit.

Adanya konsumen yang sulit atau bahkan enggan untuk disurvei secara langsung. Hal ini memperumit proses pengumpulan data yang akurat untuk penilaian kredit. Sebagai solusi, surveyor tetap melakukan cek lingkungan tanpa sepengetahuan konsumen dan melakukan wawancara di luar lingkungan rumah konsumen untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

PERSETUJUAN PEMBERIAN KREDIT PADA BFI FINANCE CABANG SOLO 2

Setelah petugas survei menyelesaikan survei sesuai dengan prinsip 1P 5C, tahap berikutnya adalah memberikan hasil survei kepada analis kredit. Proses review oleh Credit analyst adalah langkah penting dalam menilai kelayakan pemberian kredit kepada nasabah dengan tujuan mengurangi risiko gagal bayar. Prinsip 1P 5 yang mencakup Purpose (tujuan nasabah), Character (reputasi dan integritas), Capacity (kemampuan membayar), Capital (modal sendiri), Collateral (jaminan), dan Conditions (kondisi ekonomi eksternal) berfungsi

sebagai kerangka analisis sistematis yang memandu Credit analyst dalam mengumpulkan data, mengevaluasi risiko, dan membuat rekomendasi yang tepat sasaran. Proses review membantu Credit Analyst mengumpulkan data, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara teratur, proses review tidak hanya membuat keputusan kredit yang bijaksana tetapi juga membantu bisnis berkembang.

Setelah melewati tahap review atau analisis pada analisis kredit, hasil diserahkan kepada Pimpinan cabang untuk tahap berikutnya. Pimpinan cabang bertanggung jawab untuk menentukan apakah calon nasabah layak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Pada tahap Pimpinan cabang dari proses persetujuan pemberian kredit, pimpinan cabang bertanggung jawab untuk meninjau dan menyetujui permohonan kredit yang telah dievaluasi oleh staf analisis kredit. Proses ini dimulai dengan penerimaan rekomendasi dari tim kredit cabang, yang mencakup penilaian risiko, analisis keuangan nasabah, dan verifikasi dokumen.

Pemimpin cabang kemudian meninjau proposal kredit secara menyeluruh, mempertimbangkan hal-hal seperti nilai agunan, rasio kredit terhadap pendapatan, dan kepatuhan terhadap kebijakan bank. Setelah itu, mereka memutuskan jika nilai kredit berada di bawah batas otoritas mereka, atau jika lebih tinggi, aplikasi akan diteruskan ke komite kredit regional atau pusat. Keputusan ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian untuk mengurangi risiko kredit macet, yang biasanya dicatat untuk audit dan pelaporan dalam sistem bank.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip 1P 5C dapat secara efektif meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi risiko kredit. Konsep ini memungkinkan evaluasi kelayakan kredit dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting dari calon debitur. Bisnis dapat mengurangi ketergantungan pada penilaian subyektif dan meningkatkan konsistensi dalam pengambilan keputusan dengan mengotomatisasi sebagian besar proses evaluasi. Untuk menghadapi tantangan di industri pembiayaan yang semakin kompetitif dan dinamis, penerapan prinsip 1P 5C mendorong budaya pengambilan keputusan berbasis data di BFI Finance Cabang Solo 2. Dengan bantuan teknologi informasi yang canggih, bisnis dapat lebih cepat menanggapi perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan.

SARAN

a. Saran untuk Perusahaan

Perusahaan BFI Finance Cabang Solo 2 harus meningkatkan penerapan prinsip 1P 5C dengan melatih petugas kredit secara teratur untuk meningkatkan analisis karakter dan kapasitas debitur untuk mengurangi risiko kredit macet. Selain itu, bisnis dapat menggunakan teknologi seperti sistem scoring digital untuk mempercepat penilaian kondisi ekonomi dan agunan sambil membantu pelanggan menjadi lebih sadar keuangan melalui program pendampingan. Langkah ini akan membantu perusahaan membuat keputusan kredit yang lebih akurat dan efektif.

b. Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Peneliti berikutnya dapat membandingkan efektivitas prinsip 1P 5C di BFI Finance dengan perusahaan pembiayaan lain. Penelitian lanjutan juga direkomendasikan untuk menyelidiki dampak teknologi dalam analisis 1P 5C. Fokus pada studi kasus longitudinal akan memberikan wawasan lebih mendalam tentang keberlanjutan pendekatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahmawati, A. (2018). "Penerapan Prinsip 1P 5C dalam Pengambilan Keputusan Kredit." *Jurnal Keuangan dan Perbankan*.
- Santoso, B. (2019). "Analisis Risiko Kredit dengan Metode 1P 5C." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*.
- Laila, D. (2020). "Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Mikro untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah."
- Bank Indonesia. (2018). Peraturan Bank Indonesia No. 20/8/PBI/2018 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Jakarta: Bank Indonesia.
- Darmawan, A. (2019). Analisis Risiko Kredit dalam Industri Pembiayaan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Fahmi, I. (2017). Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta.
- Kasmir. (2014). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2016). Manajemen Perbankan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kuncoro, M. (2012). Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: BPFE.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Teknologi Informasi di Sektor Jasa Keuangan. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2018). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Pembiayaan Konsumen. Jakarta: OJK.
- Pratama, D. (2020). Pengaruh Teknologi Digital terhadap Pengambilan Keputusan Kredit di Industri Pembiayaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 45-60.
- Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Riyanto, B. (2018). Dasar-Dasar Pembelajaran Manajemen Keuangan. Yogyakarta: BPFE.
- Santoso, B. (2019). Studi Kasus Implementasi Prinsip 5C dalam Pengambilan Keputusan Kredit di Perusahaan Pembiayaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 78-92.
- Sujarweni, V. W. (2020). Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukirno, S. (2016). Mikroekonomi: Teori Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutojo, S. (2021). Risiko Kredit dan Strategi Mitigasi di Era Fintech. Bandung: Refika Aditama.
- Thamrin, S., & Shinta, D. (2018). Pengantar Manajemen Keuangan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Tjiptono, F. (2019). Strategi Pemasaran: Pendekatan Kontemporer. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wiratna, S. (dalam Sujarweni, V. W., 2020). Analisis Kredit: Prinsip dan Praktik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.



- Yulianto, A. (2022). Dampak Regulasi OJK terhadap Industri Pembiayaan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 18(3), 112-128.
- Zainuddin, M. (2017). *Sistem Informasi Manajemen: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.